



**PUTUSAN**

Nomor **153/Pid.Sus/2018/PN Kla**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YOHANES CHARLES Bin SIANTURI**;
2. Tempat lahir : Lebak Sari;
3. Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 16 November 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Mulyo Sari Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 November 2017 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : Sp. Kap / 71 / XI / 2017 / Narkoba tanggal ; 22 November 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 November 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 26 Januari 2018;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2018 sampai dengan tanggal 25 Februari 2018;
4. Penuntut sejak tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 Maret 2018 sampai dengan tanggal 06 April 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya : 1. M. RIDWAN, SH., 2. NITARIA. A., SH. MH., 3. HASANUDDIN, SH., 4. RUHENDRY, S.Hi., 5. NURHADI, SH., 6. PENG'IN,SH., 7. EKO UMAIDI, S.Kom., SH., 8. SUHAIMI, SH., kesemuanya dari Yayasan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (YLKBH-SPSI) Lampung Selatan, yang beralamat di Jalan Lintas Sumatera Dusun IV



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebayak Desa Kedaton Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 28 Maret 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri kalianda Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Kla tanggal 08 Maret 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN Kla. tanggal 08 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memilik, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman " sebagaimana yang diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga shabu  
Dirampas untuk dimusnahkan
  - 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam  
Dirampas untuk Negara;
4. Membebaskan terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

Bahwa terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan November 2017, bertempat di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira Pukul 19.00 WIB di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran saksi RAMADHANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN bersama saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO sedang melakukan patroli kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki (terdakwa) yang mencurigakan lalu saksi RAMADHANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN bersama saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam yang disimpan ditangan kanan Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang riksa Sat Resnarkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa ada yang memesan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa yaitu IWAN (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi CHANDRA (DPO) dengan cara melalui Handphone atau telepon genggam mengatakan "chan bisa minta tolong nggak ada yang mau ngambil bahan (sabu)" CHANDRA (DPO) menjawab "nanti saya tanya dulu" kemudian tidak lama CHANDRA (DPO) menelpon kembali Terdakwa mengatakan "ada" lalu Terdakwa menjawab "ini ada yang mau ngambil satu ji" CHANDRA (DPO) menentukan dimana tempat Terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di Gardu Desa Gunung Sari Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membetrak Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus klip bening.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:118AL/XIII/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima sembilan empat satu) gram dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5215 (nol koma lima dua satu lima) gram, disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu di bulan November 2017, bertempat di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda berwenang memeriksa dan mengadili, "setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman".

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira Pukul 19.00 WIB di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran saksi RAMADHANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN bersama saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO sedang melakukan patroli kemudian melihat 1 (satu) orang laki-laki (terdakwa) yang mencurigakan lalu saksi RAMADHANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN bersama saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan dan ditemukan berupa 2 (dua) bungkus plastik klip

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam yang disimpan ditangan kanan Terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke ruang riksa Sat Resnarkoba Polres Pesawaran untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa ada yang memesan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa yaitu IWAN (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi CHANDRA (DPO) dengan cara melalui Handphone atau telepon genggam mengatakan "chan bisa minta tolong nggak ada yang mau ngambil bahan (sabu)" CHANDRA (DPO) menjawab "nanti saya tanya dulu" kemudian tidak lama CHANDRA (DPO) menelpon kembali Terdakwa mengatakan "ada" lalu Terdakwa menjawab "ini ada yang mau ngambil satu ji" CHANDRA (DPO) menentukan dimana tempat Terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di Gardu Desa Gunung Sari Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran untuk mengambil Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membetrisk Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus klip bening.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:118AL/XIII/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima sembilan empat satu) gram dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5215 (nol koma lima dua satu lima) gram, disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BRIG AM. AJIGUNA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO menangkap terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI ;pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, di Desa Gunung Rejo Kec. Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran ;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan patroli dengan kawan saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa atas dasar kecurigaan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sbu tersebut yang satu ditangan, 1 dikantong terdakwa ;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga shabu tersebut dbeli dari sdr. CHANDRA dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut 1(satu) untuk dikunsumsi dan 1 (satu) untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO menangkap terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

;pada hari Rabu tanggal 22 November 2017, di Desa Gunung Rejo Kec. Kec. Way Ratai Kab. Pesawaran ;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang melakukan patroli dengan kawan saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa atas dasar kecurigaan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi menangkap terdakwa ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit Handphone merk ADVAN warna hitam ;
- Bahwa 2 (dua) bungkus sbu tersebut yang satu ditangan, 1 dikantong terdakwa;
- Bahwa dari pengakuan terdakwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga shabu tersebut dbeli dari sdr. CHANDRA dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sabu tersebut 1(satu) untuk dikunsumsi dan 1 (satu) untuk dijual ;
- Bahwa terdakwa memiiki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan; Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira Pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh saksi RAMADHANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN bersama saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO yang sedang melakukan patrol;
- Bahwa selanjutnya saksi RAMADHANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN bersama saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO menghampiri Terdakwa dan melakukan pengeledahan;
- Bahwa Terdakwa saat digekedah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam yang disimpan ditangan kanan Terdakwa;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ada yang memesan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa yaitu IWAN (DPO);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu tersebut membeli dari CHANDRA (DPO) dengan cara menelpon, terdakwa mengatakan "chan bisa minta tolong nggak ada yang mau ngambil bahan (sabu)" CHANDRA (DPO) menjawab "nanti saya tanya dulu" kemudian tidak lama CHANDRA (DPO) menelpon kembali Terdakwa mengatakan "ada" lalu Terdakwa menjawab "ini ada yang mau ngambil satu ji" CHANDRA (DPO) Bahwa Terdakwa mengambil sabu tersebut di Gardu Desa Gunung Sari Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan harga Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung membetrik Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus klip bening.
- Bahwa terdakwa memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:118AL/XIII/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima sembilan empat satu) gram dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5215 (nol koma lima dua satu lima) gram, disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisi Kristal yang di duga shabu.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Merk Advan warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI ditangkap saksi RAMADHANI KURNIAWANSYAH Bin SUKARDIN bersama saksi HESKI WINDARYANTO Bin BAMBANG MARYONO pada hari Rabu tanggal 22 Nopember 2017 sekira pukul 19.00 WIB, bertempat di Desa Gunung Rejo Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pada saat digeledah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga sabu dan 1 (satu) unit handphone merk advan warna hitam yang disimpan ditangan kanan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, IWAN (DPO) memesan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghubungi CHANDRA (DPO) dengan cara melalui Handphone atau telepon genggam mengatakan "chan bisa minta tolong nggak ada yang mau ngambil bahan (sabu)" CHANDRA (DPO) menjawab "nanti saya tanya dulu" kemudian tidak lama CHANDRA (DPO) menelpon kembali Terdakwa mengatakan "ada" lalu Terdakwa menjawab "ini ada yang mau ngambil satu ji";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil Narkotika Jenis sabu tersebut di Gardu Desa Gunung Sari Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan sabu;
- Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membetrisk Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus klip bening;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:118AL/XIII/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh Kepala Balai Laboratorium Narkotika BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima sembilan empat satu) gram

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5215 (nol koma lima dua satu lima) gram, disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak dan melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam unsur ini menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **YOHANES CHARLES Bin SIANTURI** dengan segala identitasnya, dimana identitas Terdakwa tersebut adalah benar sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak terdapat keberatan atas identitas dalam surat dakwaan tersebut, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat-ingat kejadiannya, mengenali barang bukti, serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya kepadanya;

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “*setiap orang*”, telah terpenuhi ;

## **Ad.2. Unsur Tanpa hak dan melawan hukum ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri bahwa Terdakwa dalam Kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari Dinas atau Instansi yang berwenang dan Terdakwa juga tidak sedang dalam perawatan Dokter karena ketergantungan dengan obat-obatan terlarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Tanpa hak dan melawan hukum*”, telah terpenuhi;

## **Ad.3. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana salah satu dari unsur ini terbukti maka dianggap sudah memenuhi unsur pasal ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, surat, barang bukti serta keterangan Terdakwa sendiri terungkap bahwa terdakwa YOHANES CHARLES Bin SIANTURI sebelumnya ada yang memesan Narkotika Jenis sabu kepada Terdakwa yaitu IWAN (DPO) kemudian Terdakwa menghubungi CHANDRA (DPO) dengan cara melalui Handphone mengatakan “chan bisa minta tolong nggak ada yang mau ngambil bahan (sabu)” CHANDRA (DPO) menjawab “nanti saya tanya dulu” kemudian tidak lama CHANDRA (DPO) menelpon kembali Terdakwa mengatakan “ada” lalu Terdakwa menjawab “ini ada yang mau ngambil satu ji”; selanjutnya Terdakwa mengambil sabu tersebut di Gardu Desa Gunung Sari Kecamatan Wai Ratai Kabupaten Pesawaran sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip bening;

Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa langsung membetrak Narkotika Jenis sabu tersebut menjadi 2 (dua) bungkus klip bening

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor:118AL/XIII/2017/BALAI LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 08 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Pemeriksa MAIMUNAH, S.Si, M.Si, RIESKA DWI WIDAYATI, S.Si, M.Si serta diketahui oleh

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN atas nama KUSWARDANI, S.Si, M.Farm, Apt bahwa barang bukti 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,5941 (nol koma lima sembilan empat satu) gram dan sisa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,5215 (nol koma lima dua satu lima) gram, disimpulkan bahwa kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka dengan demikian unsur "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative ke dua;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya mohon putusan yang seringa-ringannya, akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga shabu, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi lagi peruatannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone merk Advan warna hitam, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika dan obat-obatan terlarang;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi diharapkan pemidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : KEMANUSIAAN yang berarti bahwa pemidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat para pelaku tindak pidana tersebut, EDUKATIF yang mengandung makna bahwa pemidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, KEADILAN yaitu pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang sudah cukup adil dan tepat sesuai dengan kadar kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Yohanes Charles Bin Sianturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) bungkus plastik klip bening berisikan kristal yang diduga sabu Dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Advan warna hitam ;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 05 April 2018, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Candra Revolisa, SH.MH., Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syamsudin,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Dwi Setiawan Kusumo, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Candra Revolisa, SH.MH.

I Gede Putu Saptawan, SH.M.Hum.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Madela Natalia Sai Reeve, S.H.,MH.

Panitera Pengganti,

Syamsudin,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 153/Pid.Sus/2018/PN.Kla

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)